



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**



PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu adanya Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga,
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Karangbawang sebagai mana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kecamatan Kinerja Perangkat Desa Karangbawang Desa Karangbawang tentang Rembang Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 tahun 2021 Tentang Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa.
7. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa Karangbawang Kecamatan Rembang (lembaran Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2017).
8. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2021 Nomor 4).

- 9 Peraturan Desa Karangbawang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2023 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga diubah sebagai berikut:

Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SASARAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 5

SASARAN EVALUASI

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum & Perencanaan, Kaur Keuangan, kepala Dusun serta staf Desa Di Lingkup Pemerintah Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

Pasal 6

PELAKSANAAN EVALUASI

- (1) Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga diantaranya :
- a. Daftar Hadir Perangkat Desa Karangbawang Catatan yang memuat kehadiran Perangkat Desa, ini sebagai control kedisiplinan kehadiran Perangkat Desa

- b. Apel. Apel pagi merupakan tindak lanjut dari upaya penegakan disiplin kerja, sebagai Rapat Aparatur Pemerintah Desa Rapat yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Desa dan Kepala Desa Karangbawang untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilampaui, serta penyampaian informasi penting dan pengarahan Kepala Desa
- c. Senenan adalah rapat yang dilaksanakan setiap hari senin yang di hadiri oleh kepala desa, perangkat Desa serta staf Desa dalam rapat Senenan ini sebagai wadah Perangkat Desa untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilalui selama satu minggu serta penyampaian informasi penting dan arahan dari kepala Desa
- d. Penilaian dengan Instrumen Evaluasi Kinerja setiap Semester yang akan dievaluasi oleh Camat, Instrumen Evaluasi Kinerja terlampir di lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- e. Penilaian Kinerja Aparatur Pemetintahan Desa, meliputi :
 - 1. Kedisiplinan dan ketaatan kerja dengan jumlah nilai maximal 30, terdiri dari 5 indikator yaitu :
 - a) Hadir tepat waktu dengan bobot max 10
 - b) Pulang tepat waktu dengan bobot maximal 5
 - c) Mengajukan ijin saat tidak masuk kerja dengan bobot maximal 5
 - d) Melakukan pekerjaan di luar jam kerja / lembur dengan bobot maximal 5
 - e) Seragam dengan bobot maximal 5
 - 2. Etos Kerja dengan nilai maksimal 30, yang terdiri dari 5 indikator yaitu:
 - a) Menghargai waktu dengan bobot nilai maximal 5
 - b) Sopan dengan bobot nilai maximal 5
 - c) Kejujuran dengan bobot nilai maximal 5
 - d) Konsisten dengan bobot nilai maximal 10
 - 3. Kinerja dengan nilai maksimal 40, yang terdiri dari 4 indikator yaitu:
 - a) Respon atas tugas yang diberikan dengan bobot nilai maximal 10
 - b) Kerjasama dengan bobot nilai maximal 10
 - c) Profesional dengan bobot nilai maximal 10
 - d) Tepat waktu dengan nilai maximal 10

(2) Perangkat Desa dan staf Desa yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti tidak hadir selama 1(satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan akan ditindak lanjuti dengan surat Peringatan (SP) 1 (satu) jika Surat Peringatan (SP) 1 (satu) tidak ditindak lanjuti atau tidak ada perbaikan maka akan di tindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (Dua), dan Jika Surat Peringatan (SP) 2 (Dua) tidak ditindaklanjuti atau

Perbaikan maka akan di tindak lanjuti dengan surat Peringatan (SP) 3 (Tiga) atau diberhentikan menjadi perangkat Desa, dengan persetujuan dari BPD. Camat atas nama Bupati dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf Desa yang bermasalah melalui kepala Desa yang disampaikan kepada:

- a. Perangkat Desa bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
- c. Camat tertulis sebagai laporan.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan : di Purbalingga

pada tanggal : 31 Juli 2023

Kepala Desa Karangbawang



TOYO

Diundangkan di Karangbawang

pada tanggal 31 Juli 2023

Sekretaris Desa Karangbawang



SUWAR

Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2023 Nomor 2

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

PENILAIAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA
KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Nama

Jabatan

Periode

NO	ASPEK	SCORE	INDIKATOR	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
1	KEDISIPLINAN DAN KETAATAN KERJA		-Hadir tepat waktu pulang tepat waktu -Mengajukan izin saat tidak masuk kerja -Melakukan pekerjaan di luar jam kerja / lembur -Memakai seragam sesuai Jadwal			
2	ETOS KERJA		-Menghargai Waktu -Sopan -Ramah -Kejujuran			
3	KINERJA		-Respon atas Tugas yang diberikan -Kerjasama -Profesional -Tepat waktu			
TOTAL						
Kesimpulan :				Kategori Penilaian		
1.Hasil Penilaian				1. 80-100 = Sangat Baik 2. 60-79 = Baik 3. 40-59 = Cukup 4. 0 – 39 = Kurang		
2.Rekomendasi / Tindak lanjut						

Kepala Desa Karangbawang

Yang di Nilai

.....

.....

BERITA ACARA

PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NO. 8 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Herkaitan dengan penetapan Perubahan Peraturan Kepala Desa No 8 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa 31 Juli Tahun 2022
Jam : Pukul 08.30 wib s/d selesai
Tempat : Gedung sarana Olah Raga Desa Karangbawang

Telah di adakan acara musyawarah Desa yang di hadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil – wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Peraturan Kepala Desa No 8 Tahun 2022
2. Persetujuan/Penyepakatan Perubahan Peraturaran Kepala Desa No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat desa Karangbawang, dan
3. Bahwa di dalam Peraturan Kepala Desa No 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang ada bagian yang sulit di pahami, yaitu di format lembar penilaian maka dari itu di ubah dengan format yang lebih mudah di pahami dan simpel.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah :	Toyo	dari Kepala Desa
Notulen	: SUWAR	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. PANGGIH ADI SUSILO, S.H	dari Camat Rembang
	: 2. AZIS AMINUDIN, S.Pd	dari Ketua BPD
	: 3. MISRAD	dari unsur LPMD
	: 4. SUKIRNO	dari Kasi PMD
	: 4. IMAM SUPRIYADI	dari PD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Perubahan Peraturan Kepala Desa No 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang.

1. Menyepakati Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Kepala Desa NO 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang.
2. Menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Desa No 8 Tahun 2022. Menjadi Peraturan Kepala Desa Karangbawang **NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**
3. Menyepakati format lembar penilaian di ubah dengan format yang lebih mudah di pahami dan simpel.

Demikian Berita Acara ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Karangbawang



AZIS AMINUDIN, S.Pd

Kepala Desa Karangbawang


TOYO

Wakil Kelompok Masyarakat



HARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN REMBANG
KARANGBAWANG

*Jl Sapunagara Desa Karangbawang Km 11 Kecamatan Rembang Web
sidesakamgbawang purbalinggakab.go.id*

Nomor : 005/.....
Lampiran : -
Hal : Undangan

Karangbawang, 29 Juli 2023

Kepada

Yth.

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Desa
No 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Juli 2023
Tempat : Kantor Desa Karangbawang
Pakaian : Seragam hari kerja
Acara :

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Karangbawang



TOYO

DAFTAR HADIR
PESERTA MUSYAWARAH DESA
 PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN KEKALAJA DESA NO. 8 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
 DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG TAHUN 2023

Hari / Tanggal : Selasa 31 Juli 2022
 Jam : Pukul 08.30 wib/d selesai
 Tempat : Gedung Olah Raga Desa Karangbawang

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	TOYO	L	Kep Desa	KI 01/03	1	
2	Suhar	L	Sekdes	05/03	2	
3	Sugeng P	L	RW	01/02	3	
4	Muslimin	L	Kadus	02/09	4	
5	Rahman	L	RT	01/05	5	
6	Gamiarji	L	RT	01/02	6	
7	Fithani	P	Kader	02/02	7	
8	Yudianto	L	RT	02/04	8	
9	Wahidno	L	kaur	02/02	9	
10	Mustroch	P	Kader	07/05	10	
11	Imah. S	P	Kader	01/01	11	
12	Triana Rahma	P	Bidan Desa	03/03	12	
13	Novrizal	L	Teknis Pemus	03/03	13	
14	Jat Yanti	P	Pluk	01/02	14	
15	Ahmad S.	L	Tomor	01/01	15	
16	Shi bahayu	P	Novling	02/03	16	
17	Nur Khasanah	P	Kader kes	01/04	17	
18	Xakhrup	L	kaur	01/01	18	
19	Aziz. A	L	Bppo	01/02	19	

20	Bayu	L	Tomas	02/02		20
21	Wahyu	L	Kari	02/04	21	
22	Machidin	L	RT	02/02		22
23	Tuslam	L	Kari	02/05	23	
24	Runtah	P	PKK	02/03		24
25	Bahkun	L	BPD	01/01	25	
26	Siswanto Haman	L	Tokoh Agama	03/03		26
27	Langi H.	L	KPMO	02/04	27	
28	Woto Y	L	Kaur	02/05		28
29	Nashrudin	L	Kardus 2	02/02	29	
30	M. Ridwan	L	Kardus 1	01/01		30
31	Amin. S	L	BPD	02/05	31	
32	Khadiroh	L	PKK	02/05		32
33	Trono.	L	Kari	03/03	33	
34	Yono	L	RT	03/05		34
35	Tedi	P	PKK	02/04	35	
36	Siswanto Haman	L	Tokoh	03/03		36
37	Mistad	L	Linmas	01/03	37	
38	Joko	L	Tokoh	01/03		38
39	Siswanto	L	Tokoh	02/05	39	
40	Amin P	L	KPMO	01/05		40
41	Pruliyati	P	PKK	01/01	41	
42						42
43					43	
44						44

45					45	
46						46
47					47	
48						48
49					49	
50						50

Ketua BPD Karangbawang


AZIS AMINUDIN, S.Pd

Kepala Desa Karangbawang


TORO



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN REMBANG
DESA KARANGBAWANG**

*Jl Sapunagara Desa Karangbawang Km 11 Kecamatan Rembang
Web : desakarangbawang.purbalinggakab.go.id*

NOTULEN

**RAPAT PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NO. 8
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Juli 2023
Pukul : 08.30
Tempat : Gedung Sarana Olah Raga Desa Karangbawang

A. PESERTA MUSYAWARAH

Musyawarah di Pimpin oleh Kepala Desa, di hadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil – wakil kelompok masyarakat.

B. SUSUNAN ACARA

Susunan acara rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan musyawarah, oleh Kepala Desa
1. Penyampaian Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Desa No 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang
2. Tanggapan Peserta Musyawarah
3. Kesimpulan
4. Penutupan oleh pimpinan musyawarah

C. CATATAN MUSYAWARAH

1. Mencermati PERKADES nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga
2. Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Desa NO 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga
3. Setelah di tetapkannya Peraturan Kepala Desa ini, untuk selanjutnya akan dijadikan Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Desa secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.

4. Peraturan Kepala Desa tersebut dapat di jadikan Pedoman Umum bagi Perangkat Desa agar Perangkat Desa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

Yang membuat :

Sekretaris


SUWAR

FOTO KEGIATAN
MUSDESPERKADES PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI KINERJA PERNGKAT DESA

